



P U T U S A N

Nomor : 52-K / PM.III-17 / AL / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTINTJE TATUWO
Pangkat / NRP : Pelda KEU/W/ 71743
Jabatan : Anggota Disminpers
Kesatuan : Lantamal VIII Manado
Tempat tanggal lahir : Manado, 22 Maret 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kompleks Kalama Blok B-31 Kairagi Kec. Tikala Kota Manado Sulawesi Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari POM Lantamal VIII Manado Nomor : 04/BPP/A-18 /XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII Manado selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2012 tanggal 05 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/III/2012 tanggal 30 Maret 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/ 97/ PM.III-17/AL/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/97/PM.III-17/AL/IV/ 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Kepala Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/III/ 2012 tanggal 30 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan penasehat hukum yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 3 Mei 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi di waktu damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian unsur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dalam hal " Desersi dalam waktu damai " dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum sekalipun diajukan secara tertulis, karena apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tidak lain sependapat juga dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian seluruh dakwaan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan November tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Lantamal VIII Manado Sulawesi Utara, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari

tiga puluh hari ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Cabawan Milsuk IX Gel. II tahun 1990 di Kodikal selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Guskamlabar-Belawan dan pada tahun 1992 ditugaskan di Guskamlabar-Tanjung Pinang, tahun 1993 ditugaskan di Diskual Mabesal, tahun 1995 ditugaskan di Lanal Benoa Bali, tahun 2001 ditugaskan di Seskoal dan tahun 2005 ditugaskan di Lantamal VIII Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 71743.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa menjalankan bisnis menjual Beras untuk mencari uang tambahan dan lupa menjalankan tugas sebagai anggota TNI-AL dan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dimana selama 6 (enam) tahun suami Terdakwa tidak menafkahi anak-anak dan Terdakwa secara lahir dan bathin.
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk mengambil uang yang dipinjam oleh Bapak Najib namun selama 2 (dua) minggu di Gorontalo Terdakwa tidak bertemu dengan Bapak Najib sehingga pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa berangkat ke Poso untuk mencari Bapak Najib selama 3 (tiga) minggu dan pada tanggal 2 November 2011 Terdakwa baru bertemu dengan Bapak Najib, setelah selesai menagih uang Terdakwa melihat daerah-daerah yang Terdakwa kunjungi ternyata mempunyai prospek bisnis yang baik sehingga Terdakwa berbisnis Beras dengan cara membeli Beras di Kotamobagu untuk dijual di Modinding, Tompasso Baru dan Gorontalo.
5. Bahwa pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa kembali ke Manado dirumah orang tua Terdakwa di Politeknik selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Noldy Roring untuk mengembalikan Mobil sewaan dan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kotamobagu untuk berbisnis Beras.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Lantamal VIII Manado pada tanggal 28 November 2011.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011, yakni selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer ataupun perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : Telah mengerti tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer III-17 Manado atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya a.n Jimrifes Bawataa, SH Kapten Laut (KH) NRP 15707/ P dan Atep Lukman Hakim, SH Letda Laut (KH) NRP 20323/ P berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa Nomor : SK/03/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dan Surat Perintah dari Danlantamal VIII Manado Nomor : Sprin/331/IV/2012 tanggal 24 April 2012.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ bantahan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yakni :

Saksi-1 Nama lengkap : ALFRITS JAMES MASENGI
Pangkat/ NRP : Serda Jas/ 80427
Jabatan : Bama Denma
Kesatuan : Lantamal VIII Manado
Tempat Tanggal Lahir : Minahasa, 18 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kompleks TNI-AL C-41 Kalama
Manado Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi bertugas di Lantamal VIII Manado, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Lantamal VIII Manado telah berupaya mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa, namun handphone putusan.mahkamahagung.go.id.

7. Bahwa pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan, NKRI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 Nama lengkap : ALAMSYAH RAHMAN
Pangkat/ NRP : Sertu POM/ 72085
Jabatan : Ba Pomal
Kesatuan : Lantamal VIII Manado
Tempat Tanggal Lahir : Amurang, 4 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kompleks TNI-AL C-20 Kalama
Manado Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Saksi bertugas di Lantamal VIII Manado, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Saksi ditugaskan sebagai anggota POM, Saksi bertugas sebagai Provost di Denma Lantamal, sedangkan Terdakwa sebelum ditugaskan sebagai anggota Disminpers Lantamal VIII, juga bertugas di Denma Lantamal VIII Manado
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011.
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Satprov Denma Lantamal VIII Manado menerima Surat Permohonan pencarian Terdakwa dari Kadisminpers Lantamal VIII Manado dengan Nomor : R / 67 / XI / 2011 tanggal 5 Oktober 2011.
5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 Satprov Denma Lantamal VIII Manado mengirimkan surat panggilan kepada Terdakwa yang diterima oleh orang tua Terdakwa di Perum BTN TNI-AL Politeknik Manado, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan dari Satprov Denma Lantamal VIII Manado maka pada tanggal 2 November 2011 Dandenma Lantamal VIII Manado membuat Surat Pernyataan Desersi dan melimpahkan penyidikan perkara tersebut ke Pomal Lantamal VIII Manado berdasarkan Surat Pelimpahan Penyidikan Nomor : R / 72 / XI / 2011 tanggal 02 November 2011.
7. BahwaselamaTerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.
9. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Hanphone namun Hp Terdakwa tidak aktif.
10. Bahwa pihak Kesatuan Lantamal VIII Manado telah berupaya mencari Terdakwa berdasarkan perintah dari Dandenma Lantamal VIII Manado, namun Terdakwa tidak ditemukan.
11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 14 (empat belas hari) oleh Ankum karena sering tidak ikut apel pagi dan apel siang.
12. Bahwa pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan langsung ikut apel pagi.
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), Saksi tersebut yakni :

Saksi-3	Nama lengkap	: Drs. JOSEPH NASERIMAN
	Pangkat/ NRP	: Mayor Laut KH/ 11334/ P
	Jabatan	: Kadisminpers
	Kesatuan	: Lantamal VIII Manado
	Tempat Tanggal Lahir	: Manggarai Flores, 11 Agustus 1965
	Jenis kelamin	: Laki-Laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Kristen Katolik
	Alamat tempat tinggal	: Kompleks TNI-AL B-17 Kalama Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Saksi bertugas di Lantamal VIII Manado, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pada saat apel pagi di Lantamal VIII Manado pada tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011.
3. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa lewat HP, tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi memerintahkan anggota Disminpers an. Serda Jas Devi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mau memeriksa untuk mengecek Terdakwa dirumahnya namun hasilnya Terdakwa tidak ada dirumahnya
mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Saksi mengirim Surat Permohonan Nomor : R / 67 / XI / 2011 tanggal 5 Oktober 2011 ke Satprov Denma Lantamal VIII Manado untuk mencari Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Lantamal VIII Manado telah berupaya mencari Terdakwa berdasarkan perintah dari Dandenma Lantamal VIII Manado, namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Cabawan Milsuk IX Gel. II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ditugaskan di Guskamlabar-Belawan, setelah beberapa kali mengalami mutasi pada tahun 2005 ditugaskan di Lantamal VIII Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda KEU/ W NRP 71743.
2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Johannes Polly di Jakarta, pekerjaan swasta, dan dari pernikahan tersebut mempunyai tiga orang anak : yang pertama laki-laki berusia delapan tahun, yang kedua kembar laki dan perempuan usia tujuh tahun.
3. Bahwa Terdakwa dengan suaminya Sdr. Yohanes sudah pisah ranjang sejak tahun 2004, karena Suami Terdakwa kedatangan selingkuh dengan pembantu yang ada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa sangat kecewa dengan suaminya.
4. Bahwa pada tahun 2005 Suami Terdakwa pindah kerja di Manado karena perusahaan tempat Suami Terdakwa bekerja membuka cabang usaha di Manado, lalu Terdakwa mengajukan pindah tugas ke Lantamal Manado, akan tetapi setelah Terdakwa ditugaskan di Manado ternyata Suami Terdakwa malah pindah lagi ke Jakarta, sehingga sampai saat ini Terdakwa dan ketiga orang anak Terdakwa berada di Manado sedangkan Suami Terdakwa ada di Jakarta.
5. Bahwa Suami Terdakwa datang ke Manado satu tahun satu kali, Suami Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin maupun nafkah lahir kepada Terdakwa dan ketiga orang anak Terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang diasuh oleh Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa untuk menambah penghasilan mencoba bisnis beras, sehingga Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50.000.000,- (lima puluh juta) dan gaji Terdakwa hanya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari BRI sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dipinjamkan kepada Bapak Oscar dan Bapak Najib.
8. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 14 (empat belas hari) oleh Anjum pada tahun 2009 karena sering tidak apel pagi dan apel siang.
9. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.00 Wita bersama ketiga anak Terdakwa dengan menggunakan Mobil Avanza berangkat ke Kotamobagu untuk mengambil uang yang dipinjam oleh Bapak Oscar yang tinggal di Desa Tutuyan namun tidak bertemu dengan Bapak Oscar.
10. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk mengambil uang yang dipinjam oleh Bapak Najib namun selama 2 (dua) minggu di Gorontalo Terdakwa tidak bertemu dengan Bapak Najib.
11. Bahwa Pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa berangkat ke Poso untuk mencari Bapak Najib selama 3 (tiga) minggu, pada tanggal 2 November 2011 Terdakwa baru bertemu dengan Bapak Najib.
12. Bahwa setelah selesai menagih uang Terdakwa melihat daerah-daerah yang Terdakwa kunjungi ternyata mempunyai prospek bisnis yang baik sehingga Terdakwa berbisnis Beras dengan cara membeli Beras di Kotamobagu untuk dijual di Modinding, Tompasso Baru dan Gorontalo.
13. Bahwa pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa kembali ke Manado di rumah orang tua Terdakwa di Politeknik.
14. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa menjalankan bisnis menjual Beras untuk mencari uang tambahan dan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena selama 6 (enam) tahun Suami Terdakwa tidak menafkahi Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa secara lahir dan Bathin.
15. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan ijin bercerai dari suami, tetapi tidak di setujui oleh atasan Terdakwa.
16. Bahwa masa dinas Terdakwa tinggal 8 (delapan) tahun lagi.
17. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengajukan pensiun dini namun tidak di acc kesatuan.
18. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan Lantamal VIII Manado.
19. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Lantamal VIII Manado pada tanggal 28 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan akan memohon pengampunan sebagai seorang prajurit yang baik dengan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam kedinasan.

21. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

22. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011, atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.

23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa matikan HP dengan maksud agar kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 11 (sebelas) lembar daftar absensi An. Terdakwa Pelda Keu Martintje Tatuwo NRP 71743, Jabatan anggota Disminpers Lantamal VIII Manado.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Desersi.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelimpahan Penyidikan.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencarian/ Penangkapan.
5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Panggilan I dan II.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Cabawan Milsuk IX Gel. II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ditugaskan di Guskamlabar-Belawan, setelah beberapa kali mengalami mutasi pada tahun 2005 ditugaskan di Lantamal VIII Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda KEU/ W NRP 71743.
2. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Johannes Polly di Jakarta, pekerjaan swasta, dan dari pernikahan tersebut mempunyai tiga orang anak : yang pertama laki-laki berusia delapan tahun, yang kedua kembar laki dan perempuan usia tujuh tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan suaminya Sdr. Yohanes sudah pisah ranjang sejak tahun 2004, karena Suami Terdakwa kedatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selingkoh dengan pembantu yang ada di rumah Terdakwa sehingga
putusan.mahkamahagung.go.id kecewa dengan suaminya.

4. Bahwa benar pada tahun 2005 Suami Terdakwa pindah kerja di Manado karena perusahaan tempat Suami Terdakwa bekerja membuka cabang usaha di Manado, lalu Terdakwa mengajukan pindah tugas ke Lantamal Manado, akan tetapi setelah Terdakwa ditugaskan di Manado ternyata Suami Terdakwa malah pindah lagi ke Jakarta, sehingga sampai saat ini Terdakwa dan ketiga orang anak Terdakwa berada di Manado sedangkan Suami Terdakwa ada di Jakarta.
5. Bahwa benar Suami Terdakwa datang ke Manado satu tahun satu kali, Suami Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin maupun nafkah lahir kepada Terdakwa dan ketiga orang anak Terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang diasuh oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa untuk menambah penghasilan mencoba bisnis beras, sehingga Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dan gaji Terdakwa hanya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari BRI sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dipinjamkan kepada Bapak Oscar dan Bapak Najib.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 14 (empat belas hari) oleh Ankum pada tahun 2009 karena sering tidak apel pagi dan apel siang.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.00 Wita bersama ketiga anak Terdakwa dengan menggunakan Mobil Avanza berangkat ke Kotamobagu untuk menagih uang yang dipinjam oleh Bapak Oscar yang tinggal di Desa Tutuyan Kotambobagu namun tidak bertemu dengan Bapak Oscar.
10. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk mengambil uang yang dipinjam oleh Bapak Najib namun selama 2 (dua) minggu di Gorontalo Terdakwa tidak bertemu dengan Bapak Najib.
11. Bahwa benar Pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa berangkat ke Poso untuk mencari Bapak Najib selama 3 (tiga) minggu, pada tanggal 2 November 2011 Terdakwa baru bertemu dengan Bapak Najib.
12. Bahwa benar setelah selesai menagih uang Terdakwa melihat daerah-daerah yang Terdakwa kunjungi ternyata mempunyai prospek bisnis yang baik sehingga Terdakwa berbisnis Beras dengan cara membeli Beras di Kotamobagu untuk dijual di Modinding, Tompasso Baru dan Gorontalo.
13. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa kembali ke Manado dirumah orang tua Terdakwa di Politeknik KPR TNI AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa menjalankan bisnis menjual beras untuk mencari

uang tambahan dan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena selama 6 (enam) tahun Suami Terdakwa tidak menafkahi Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa secara lahir dan Bathin.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa mematikan HP dengan maksud agar kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan ijin bercerai dari suami, tetapi tidak di setujui oleh atasan Terdakwa.

17. Bahwa benar masa dinas Terdakwa tinggal 8 (delapan) tahun lagi.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengajukan pensiun dini namun tidak di acc kesatuan.

19. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan Lantamal VIII Manado.

20. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Lantamal VIII Manado pada tanggal 28 November 2011.

21. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan akan merubah sikapnya sebagai seorang prajurit yang baik dengan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam kedinasan.

22. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011, atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

23. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Clemensinya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang Terdakwa terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
- Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”
- Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer ” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Cabawan Milsuk IX Gel. II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Guskamlabar-Belawan, setelah beberapa kali mengalami mutasi pada tahun 2005 ditugaskan di Lantamal VIII Manado sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 71743.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang ini masih sebagai anggota aktif yang berdinas di Lantamal VIII Manado dengan pangkat Peltu KEU/W NRP 71743 sebagai anggota Disminpers dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI-AL, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Militer ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “ karena salahnya ” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya.

Yang dimaksud “ Dengan sengaja ” ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “ Tidak hadir ” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas putusan pengadilan (kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " Tanpa Ijin " berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Johannes Polly di Jakarta, pekerjaan swasta, dan dari pernikahan tersebut mempunyai tiga orang anak : yang pertama laki-laki berusia delapan tahun, yang kedua kembar laki dan perempuan usia tujuh tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan suaminya Sdr. Yohanes sudah pisah ranjang sejak tahun 2004, karena Suami Terdakwa kedatangan selingkuh dengan pembantu yang ada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa sangat kecewa dengan suaminya.
3. Bahwa benar pada tahun 2005 Suami Terdakwa pindah kerja di Manado karena perusahaan tempat Suami Terdakwa bekerja membuka cabang usaha di Manado, lalu Terdakwa mengajukan pindah tugas ke Lantamal Manado, akan tetapi setelah Terdakwa ditugaskan di Manado ternyata Suami Terdakwa malah pindah lagi ke Jakarta, sehingga sampai saat ini Terdakwa dan ketiga orang anak Terdakwa berada di Manado sedangkan Suami Terdakwa ada di Jakarta.
4. Bahwa benar Suami Terdakwa datang ke Manado satu tahun satu kali, Suami Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin maupun nafkah lahir kepada Terdakwa dan ketiga orang anak Terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang diasuh oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa untuk menambah penghasilan mencoba bisnis beras, sehingga Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dan gaji Terdakwa hanya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari BRI sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dipinjamkan kepada Bapak Oscar dan Bapak Najib.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Penahanan Ringan selama 14 (empat belas hari) oleh Ankom pada tahun 2009 karena sering tidak apel pagi dan apel siang.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.00 Wita bersama ketiga anak Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan Mobil Avanza berangkat ke Kotamobagu untuk
putusan.mahkamahagung.go.id yang dipinjam oleh Bapak Oscar yang tinggal di
Desa Tutuyan namun tidak bertemu dengan Bapak Oscar.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk mengambil uang yang dipinjam oleh Bapak Najib namun selama 2 (dua) minggu di Gorontalo Terdakwa tidak bertemu dengan Bapak Najib.
10. Bahwa benar Pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa berangkat ke Poso untuk mencari Bapak Najib selama 3 (tiga) minggu, pada tanggal 2 November 2011 Terdakwa baru bertemu dengan Bapak Najib.
11. Bahwa benar setelah selesai menagih uang Terdakwa melihat daerah-daerah yang Terdakwa kunjungi ternyata mempunyai prospek bisnis yang baik sehingga Terdakwa berbisnis Beras dengan cara membeli Beras di Kotamobagu untuk dijual di Modinding, Tompasso Baru dan Gorontalo.
12. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa kembali ke Manado dirumah orang tua Terdakwa di Politeknik.
13. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa menjalankan bisnis menjual Beras untuk mencari uang tambahan dan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga karena selama 6 (enam) tahun Suami Terdakwa tidak menafkahi Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa secara lahir dan Bathin.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa matikan HP dengan maksud agar kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan ijin bercerai dari suami, tetapi tidak di setujui oleh atasan Terdakwa.
16. Bahwa benar masa dinas Terdakwa tinggal 8 (delapan) tahun lagi.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengajukan pensiun dini namun tidak di acc kesatuan.
18. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan Lantamal VIII Manado.
19. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Lantamal VIII Manado pada tanggal 28 November 2011.
20. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan akan merubah sikapnya sebagai seorang prajurit yang baik dengan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai ", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011, yakni selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan " Lebih dari lama dari tiga puluh hari " adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011, atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan adalah perbuatan melawan hukum sebagai kewajiban Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin berbisnis beras untuk mencari tambahan uang dan Terdakwa mempunyai masalah keluarga karena suami Terdakwa sudah enam tahun tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa menjadi tanggungan Terdakwa secara sendiri.
3. Bahwa sifat Terdakwa yang ingin lari dari permasalahan dan tanggung jawabnya terhadap dinasny, menunjukkan Terdakwa mempunyai pribadi yang kurang bertanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingan pribadi..
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa anggota lain terbebani oleh tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa mempunyai tiga orang anak yang masih kecil dan tidak ada yang merawatnya selain Terdakwa.
4. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena orang lain tidak mengembalikan uangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AL, khususnya kesatuan Terdakwa Lantamal VIII Manado.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan pangkat karena Terdakwa sering terlambat dan tidak masuk dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilatar belakanginya oleh kehilangan Terdakwa atas peminjaman uang oleh orang lain yang belum kembali sementara uang yang di pinjam tersebut berasal dari pinjaman BRI, sehingga tersisa gaji Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa masalah peminjaman uang tersebut berawal dari kerukunan rumah tangga Terdakwa dengan suaminya yang sudah pisah ranjang sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2005, sehingga untuk menunjang biaya selain berbisnis jual beras tidak putusan.mahkamahagung.go.id sendiri yang membayar. Terdakwa, malah uangnya di bawa kabur dan keadaan orang yang meminjam uang ini membawa Terdakwa untuk mencarinya, sehingga Terdakwa mencarinya sampai ke Poso.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan suami Terdakwa, dimana suami Terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama enam tahun kepada Terdakwa dan ketiga anak Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa sangat berat menanggung biaya hidup untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan ketiga anak Terdakwa mengakibatkan Terdakwa mempunyai pikiran untuk mencari tambahan biaya hidup dengan cara mencoba untuk berbisnis beras, sehingga mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kewajiban kedinasannya sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer karena melihat dari pengasuhan ketiga anaknya yang bertumpu kepada Terdakwa sendiri dan dampak perbuatan Terdakwa tidak berpengaruh terganggunya pelaksanaan tugas pokok karena masih dapat di kerjakan anggota lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1.11 (sebelas) lembar daftar absensi An. Terdakwa Pelda Keu Martintje Tatuwo NRP 71743, Jabatan anggota Disminpers Lantamal VIII Manado.
- 2.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Desersi.
- 3.1 (satu) lembar foto copy Surat Pelimpahan Penyidikan.
- 4.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencarian/ Penangkapan.
- 5.2 (dua) lembar foto copy Surat Panggilan I dan II.

Merupakan bukti surat sebagai bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), putusan Mahkamah Agung nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MARTINTJE TATUWO, Pelda KEU/W NRP. 71743, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. 11 (sebelas) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa yang dibuat dan yang ditandatangani.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Desersi.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelimpahan Penyidikan.
 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencarian/ Penangkapan.
 5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Panggilan I dan II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Juni 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH, MH Mayor Chk NRP 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota-1 dan Hakim Anggota-2 dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP 11940007800767, Penasehat Hukum Atep Lukman Hakim, SH Letda Laut (KH) NRP 20323/ P, serta Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP 11030011271278 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CAP/TTD

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Marwan Suliandi, SH, MH
Mayor Chk NRP 1930004110466

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Niarti, SH
Mayor Sus NRP 522941

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)